

TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Aulia Fitriani Munthe¹, Miftahul Jannah Harahap², Yasmina Fajri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: auliamunthe411@gmail.com¹, miftahuljannahhrp6@gmail.com²,
fajriyasmin48@gmail.com³

Abstract. *Learning civics education is compulsory learning that must be given at the elementary school level to tertiary institutions. In its body, Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System explains that citizenship education is a compulsory subject or subject, so that in tertiary institutions, especially in each study program, citizenship education courses must be given to students. This study aims to provide information regarding the important objectives of implementing civics education as one of the steps to maintain the Pancasila attitude of the Indonesian nation. The writing of this research uses the literature analysis study method, namely a scientific approach with reference sources in the form of books and scientific journals. The results obtained are (1) Citizenship Education is learning that focuses on self-development that is diverse in terms of religion, socio-culture, language, age and ethnicity to become citizens who are intelligent, skilled and with character mandated by Pancasila and the Constitution 1945, (2) The essence of Pancasila and Citizenship Education aims to form good citizens, Pancasila citizens or create Pancasila human development.*

Keywords: *Citizenship, National Education System, Pancasilaism.*

Abstrak: Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam batang tubuhnya menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran atau mata kuliah wajib, sehingga di perguruan tinggi khususnya di setiap program studi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus diberikan kepada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi mengenai tujuan penting dilaksanakannya Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu Langkah untuk mempertahankan sikap pancasilais bangsa Indonesia. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kajian studi analisis pustaka yakni pendekatan ilmiah dengan sumber rujukan berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil yang diperoleh yaitu (1) Pendidikan Kewarganegaraan (citizenship) merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, (2) Hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik, warganegara yang Pancasilais atau menciptakan manusia pembangunan yang Pancasilais.

Kata kunci: Sistem Pendidikan Nasional, Warga Negara, Pancasilais.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku agama, ras dan bahasa sehingga tidak dapat dipungkiri negara Indonesia adalah negara yang memiliki kelebihan dan keunikan apabila dibandingkan dengan negara lain. Akan tetapi,

keberagaman tersebut akan menjadi *boomerang* apabila pemerintah maupun masyarakat tidak mampu merawat dan memeliharanya.

Menurut Sardiman (2007), belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersirat adanya suatu kegiatan yang tidak terpisahkan antar siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Antara kedua kegiatan ini terjalin interaksi yang saling menunjang. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slameto, 2003).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam batang tubuhnya menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran atau mata kuliah wajib, sehingga di perguruan tinggi khususnya di setiap program studi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus diberikan kepada mahasiswa. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan yang memiliki beban moral untuk menjaga persatuan dan kesatuan keberagaman di Indonesia juga memiliki fungsi untuk membangun karakter bangsa. Karakter menjadi tujuan utama pendidikan nasional agar masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*good citizenship*).

Dunia pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era *society 5.0* harus mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan termasuk pembangunan karakter yang berdasarkan Pancasila kepada peserta didik yang hingga saat ini semakin memudar, mengingat era *society 5.0* sangat memengaruhi karakter generasi penerus bangsa. Peserta didik di era *society 5.0* harus mampu menguasai beberapa kompetensi, yaitu *leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan team work* (Ely dan Abdu, 2020). Pendidikan di Indonesia harus mampu membangun kompetensi - kompetensi tersebut, sehingga Indonesia di dalam menghadapi era *society 5.0* tidak menghalangi kendala sehingga dapat membangun karakter peserta didik dan masa depan Indonesia lebih cerah.

Di era yang serba digital yang semua informasi atau berita yang mudah diakses, dapat dimanfaatkan oleh kelompok - kelompok radikal yang mengatasnamakan agama untuk mempengaruhi para pengguna internet khususnya kalangan remaja atau mahasiswa. Berbagai kajian banyak yang menunjukkan generasi milenial rentan terpapar radikalisme, data Badan Inteljen Negara (BIN) menunjukkan kalangan muda

usia 17 hingga 24 tahun rawan menjadi sasaran jaringan teroris yang menyebarkan paham radikalisme melalui sosial media. Berdasarkan hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diperkirakan ada sekitar 80 % generasi milenial yang retan terhadap paham radikalisme. Fenomena tersebut menjadi kendala bangsa Indonesia dalam menyambut era society 5.0 karena generasi penerus bangsa atau pemuda atau mahasiswa mudah terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan dengan karakter Pancasila, sehingga hal tersebut perlu diantisipasi agar pembangunan karakter Pancasila khususnya di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, penelurusan tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan penting untuk dilaksanakan.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam analisis adalah judul “Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”, yaitu melalui kajian studi analisis pustaka. Pengumpulan data untuk analisis ini menggunakan media berupa buku atau *e-book* dan jurnal. Metode studi analisis pustaka adalah metode pengumpulan data dalam bentuk, mencari informasi dalam dokumen tertulis, dokumen tidak tertulis, serta gambar yang dapat mendukung proses penulisan. Metode penelitian studi analisis pustaka ini memiliki empat ciri, yaitu: pertama, penulis tidak terlibat langsung di lapangan tetapi memproses teks atau data. Kedua, data pustaka siap untuk digunakan. Ketiga, data pustaka adalah data yang tidak asli dari data lapangan atau disebut oleh pihak lain. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan pendataan tersebut di Analisis ini dilakukan dengan mengkaji dan meneliti sejumlah buku, atau *e-book* jurnal dan artikel dianggap relevan dengan analisis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education* adalah program pendidikan yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winataputra (2008), sifat multi dimensional inilah membuat bidang kajian Pkn dapat disikapi sebagai; Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Pendidikan Nilai dan Moral, Pendidikan Karakter Kebangsaan, Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Hukum dan HAM serta Pendidikan Demokrasi. H. A. Kosasih Djahiri mengemukakan bahwa hakikat Pkn atau *civic education* adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural yang berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan

keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara (Budimansyah dan Syam, 2006).

B. Dasar fungsi dan tujuan pembelajaran PPKn

Pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tersebut mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bertolak dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah agar peserta didik mampu;

- 1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup Bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika,

dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan itu sama halnya dengan pendidikan demokrasi karena bertujuan untuk membentuk dan mempersiapkan warga Negara masyarakat untuk memiliki pemikiran kritis dan juga demokratis (Suhardiyansyah *et al.*, 2016).

C. Ruang lingkup pelajaran PPKn

Ruang lingkup pelajaran PPKn meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negarakesatuan republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tertib disekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM (Dwintari, 2018). Kebutuhan warganegara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan Bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warganegara. Konstitusi negara meliputi: peroklamsi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

Kekuasaan dan politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka (Wihardit, 2010).

D. Konsep dasar pembelajaran PPKn

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dikatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan

zaman.

Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia, ini berarti Pancasila tidak saja hanya sebagai lambang negara ataupun dasar negara saja, melainkan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang dapat kita artikan bahwa “semua sandi kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena Pancasila merupakan sandi kehidupan bangsa Indonesia, maka sudah sepantasnya program Pendidikan Pancasila yang sekarang lebih dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di masukan ke dalam kurikulum Pendidikan nasional.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) berawal dari pengajaran Pendidikan moral Pancasila (PMP). PMP berawal *civic*. *Civic* mengadopsi dari matapelajaran di Amerika serikat yang berasal dari Bahasa latin *Civis* yang berarti:

- 1) Warga negara.
- 2) Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air.
- 3) Bawahan dan kawula.

Civis masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi *Civic* artinya Warganegara atau kewarganegaraan. Dari kata *Civic* muncul kata *Civics*. Pada jaman Romawi istilah *Civics* merupakan istilah terhormat untuk menunjukkan nama keanggotaan negarakewarganegaraan seseorang.

Pelajaran *Civic* mulai dikenal di Amerika Serikat tahun 1790 dalam rangka meng-Amerika-kan bangsa Amerika atau lebih dikenal dengan *Theory of Americanization*". Munculnya teori ini karena Amerika terdiri dari multi suku bangsa yang masuk ke Amerika dengan membawa berbagai ragam cultural. Pelajaran *Civic* bertujuan menyatukan bangsa Amerika menjadi benar-benar Amerika. Materi *Civic* menyangkut: a) Warganegara dengan hak dan kewajibannya, b) Pemerintah, c) Negara, d) Cabang dari Ilmu Politik.

Menurut *New Council of Social Studies (NCSS)*, *Civic* adalah: "*Citizen-ship Education is a process comprising all the positive influences which are intended to shape a citizen's view to his role society. It comes partly from formal schooling partly from parental influence and partly from learning outside the classroom and the home. Through Citizenship Education, our youth are helped to gain an understanding of our national ideals, the commons good, and the process of self government*".

Uraian di atas mengandung pengertian bahwa untuk membentuk pandangan warga negara dalam masyarakat warganegara mendapat pengaruh yang positif dari bahan-bahan yang berasal dari:

- 1) Pendidikan di rumah
- 2) Pendidikan di sekolah
- 3) Pendidikan di luar rumah dan sekolah
- 4) Pendidikan di masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka pelajaran *Civic* mulai diberlakukan dengan berbagai alasan kebangsaan. Secara yuridis formal pelajaran Civic mulai diajarkan dalam kurikulum 1948. Tahun 1954 *Civic* menjadi Kewarganegaraan Tahun 1961 Kewarganegaraan menjadi Kewargaan Negara atas prakarsa Prof. Dr. Sahardjo, SH. (disesuaikan dengan pasal 26 UUD 1945) Tetapi istilah Kewargaan Negara baru dipakai secara resmi tahun 1967 dengan instruksi Dirjen Dikdas No.31/1967/ tanggal 28 Juni 1967.

Tahun 1966 buku: Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia sebagai materi Civic dilarang beredar/dipakai sebagai buku pegangan di sekolah. Untuk mengatasi kekosongan materi civic tersebut, Mendikbud ketika itu mengeluarkan instruksi bahwa materi civic dapat diambil dari:

- 1) Pancasila
- 2) UUD 1945
- 3) Ketetapan Ketetapan MPRS

Perserikatan bangsa-bangsa Ditambah dengan:

- 1) Orde Baru
- 2) Sejarah Indonesia dan
- 3) Ilmu Bumi Indonesia

Tahun 1972: *Civic* diganti dengan Ilmu Kewargaan Negara, sedangkan Civic Education diganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Dalam kurikulum Tahun 1975 sampai dengan kurikulum 1984 PKN berganti nama menjadi PMP. Dalam kurikulum Tahun 1994 PMP berganti nama lagi menjadi PPKn. Dalam Kurikulum KBK Tahun 2004 dan Kurikulum KTSP Tahun 2006, PPKn menjadi PKn, sedangkan dalam Kurikulum Tahun 2013 PKn kembali berganti nama menjadi PPKn. Perubahan nama dari Civic menjadi PKN, PMP, PPKn, PKn dan kembali PPKn tersebut pada dasarnya ingin memerankan fungsi guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih secara optimal. Sehingga pada saat melakukan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), guru benar-benar mampu memberdayakan peserta didik secara bermakna sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

E. Hakekat pembelajaran PPKn

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004). Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari *Civic*

Education, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada Kurikulum 2004 berubah namanya menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Landasan PPKn adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 serta Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah- Direktorat Umum (Wahab, 2011).

Hakekat Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut merupakan Pendidikan Pancasila dan unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda Pancasila secara formal mendasari kegiatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakekatnya Pendidikan mengandung tiga (3) unsur utama yaitu:

- 1) Mendidik untuk "Membentuk kepribadian yang dapat mengerti memahami nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945", menampakkan sikap pribadi kepada seseorang yang
- 2) Mengajar, untuk menanamkan kemampuan berpengetahuan kepada seseorang yang belajar untuk dapat mengerti dan memahami nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Melatih, untuk memupuk keterampilan kepada seseorang yang dilatih untuk dapat mengerti dan memahami nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mempraktekkan kemampuannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak terlepas dari:

1. "*Effective Education*", yaitu merupakan pendidikan yang mengembangkan dan membina sikap. Mulai dari tingkatan yang belum tahu terhadap sesuatu nilai sampai pada menyadari dan melakukan nilai moral itu dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari.
2. Budimansyah (2014) mengatakan bahwa perkembangan sikap seseorang meliputi berapa tahap antara lain sebagai berikut:
 - a) Anomous: Pada tahap ini sikap seseorang "tidak tahu terhadap sesuatu yang dianggap baik dan buruk la melakukan sesuatu hanya atas dasar dorongan naluri semata.

- b) Heteronomous: Pada tahap ini, seseorang sudah mempunyai sikap tertentu tetapi masih "bunglon". Artinya masih bersikap ikut-ikutan, belum mempunyai pendapat yang mandiri. Seseorang melakukan sesuatu kegiatan hanya karena senang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain yang adadi sekelilingnya.
- c) Socionomous: Pada tahap ini seorang peserta didik melakukan sesuatu karenakesadaran dan keyakinan dirinya bahwa sesuatu itu perlu dan baik untuk dilaksanakan, sebagai pola hidupnya. Pada tahap ini seseorang sudah sadar betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya. Artinya seseorang itu sudah punya pendirian sendiri yang tetap.
- d) Aotonomus: Pada tahap ini seseorang sudah mencapai tingkat kedewasaan, sehingga seseorang melakukan sesuatu itu sudah melalui proses pemikiran yang matang, dan sadar akan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannyaitu.

Hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik, warganegara yang Pancasilais atau menciptakan manusia pembangunan yang Pancasilais. Bahwa PPKn merupakan Indonesian Studies yaitu pelajaran tentang kehidupan kepribadian bangsa Indonesia, yang berintikan materi.

F. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara sama walaupun warga negara tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai NegaraKesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945).

Dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*), pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan fungsi dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Dalam perkembangannya selama 72 tahun Indonesia merdeka telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengembangan pribadi warga negara paripurna. Secara psikologis ranah seyogyanya dikembangkan melalui pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan. Inti dari kepribadian warga negara adalah kebijakan kewarganegaraan (*civic virtues*). Pengembangan kebijakan kewarganegaraan perlu ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kenegaraan (*civic skills*), komitmen kenegaraan (*civic commitment*), kepercayaan diri kenegaraan (*civic confidence*), dan kecakapan kenegaraan (*civic competence*). Secara keseluruhan kebijakan kenegaraan tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab (*intelligent and responsible civic participation*).

Berkenaan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*). Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga lainnya yang bekerja sama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab pendidikan tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Adanya Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan menjadi begitu penting karena merupakan salah satu metode pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Dalam perkembangannya selama 72 tahun Indonesia merdeka telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, maka Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam penanaman pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2018). Kemampuan Kognitif dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Ilmu Sosial bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18 (1).
- Budimansyah, D, Solihat, L, Sundawa, D, Fitriyani, S. 2014. The development of AidaSocialization Model (awareness, interest, desire, decision and action) to stop violence against children in Rongga District, Bandung Region. *International Journal of Education*, 7 (2), 131-136.
- Budimansyah, D, Syam, S. 2006. Pendidikan Nilai-Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- Darmadi, H. (2014). *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (2nd ed.). Alfabeta.
- Dwintari, J. W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. *CivicCulture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2 (1), 69-81.
- Ely, N dan Abdu. (2020). Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal kajian Teknologi Pendidikan*, 5 (1), 61-66.
- Kusnadi, A. & Assa'diyah, F. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural Berbasis Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasional Plus Tunas Global Kota Depok. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8 (1), 1-18.

- Sardiman. (2007). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Rajagrafindo Persada.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor - faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Suhardiyansyah, M. Y., Budiono, B., & Widodo, R. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Bidang Studi Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v1i1.10457>.
- Udin, S. W. 2008. Multi Kulturalisme-Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Pkn Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dalam “Acta Civicus”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (1).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- Wahab, A. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit Alfa Beta.
- Wihardit, K. (2010). Pendidikan Multikultural: suatu konsep, pendekatan, dan solusi. *Jurnal Pendidikan*, 11 (2), 96-101.